



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
NOMOR 528/UN63/KU/2025

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DENGAN JALUR RECOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL) DAN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)**
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
b. bahwa dalam menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada setiap program studi, perlu memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma dengan jalur khusus, perlu ditetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program sarjana dan diploma dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan bagi Warga Negara Asing (WNA) T.A 2025/2026 di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Diploma dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Warga Negara Asing (WNA) TA. 2025/2026 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum UPN “Veteran” Jawa Timur
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
12. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024 /2025;
13. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor.050/E.E1/PR.07.04/2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
14. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 143/E.E1/PR.07.04/2024 tentang Revisi Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DENGAN JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Warga Negara Asing (WNA) Tahun Akademik 2025/2026 di Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, merupakan pedoman dalam menentukan UKT bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Diploma dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Warga Negara Asing (WNA) Tahun Akademik 2025/2026 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- KETIGA : Bahwa dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan sebelumnya tentang UKT bagi Warga Negara Asing dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 25 Juli 2025

REKTOR,
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT. IPU.
NIP. 19651109 199103 1002

Abdul Aziz Iao Meutia, ST, MM
NIP. 19701227 199103 1002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
 NOMOR 528/UN63/KU/2025
 TANGGAL 25 JULI 2025
 PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL
 (UKT) PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DENGAN JALUR RECOGNISI
 PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TAHUN
 AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Tarif BKT dan UKT (Rp / Semester) Program Sarjana dan Diploma dengan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Warga Negara Asing (WNA)
 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2025 / 2026

NO	Program	Nama Program Studi Sesuai Nomenklatur Pada PDDIKTI	BKT / SEMESTER	RPL		WNA
				UKT I	UKT II	
1	S1	Agribisnis	14.667.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000
2	S1	Agroteknologi	14.081.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000
3	S1	Ekonomi Pembangunan	14.667.000	8.000.000	12.000.000	-
4	S1	Manajemen	14.667.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000
5	S1	Akuntansi	14.667.000	8.000.000	12.000.000	10.000.000
6	S1	Teknik Kimia	19.112.000	9.500.000	13.000.000	-
7	S1	Teknik Industri	19.112.000	9.500.000	13.000.000	10.000.000
8	S1	Teknologi Pangan	19.112.000	9.500.000	13.000.000	-
9	S1	Teknik Lingkungan	19.112.000	9.500.000	13.000.000	10.000.000

NO	Program	Nama Program Studi Sesuai Nonenklatur Pada PDDIKTI	BKT / SEMESTER	RPL		WNA
				UKT I	UKT II	
10	S1	Teknik Sipil	18.315.000	9.500.000	13.000.000	10.000.000
11	S1	Ilmu Administrasi Publik	9.025.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000
12	S1	Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga	9.025.000	7.000.000	11.000.000	10.000.000
13	S1	Ilmu Komunikasi	14.667.000	7.500.000	11.000.000	10.000.000
14	S1	Hubungan Internasional	14.667.000	7.500.000	11.000.000	10.000.000
15	S1	Hukum	14.667.000	7.500.000	11.000.000	10.000.000
16	S1	Arsitektur	18.315.000	9.500.000	13.000.000	-
17	S1	Desain Komunikasi Visual	27.919.000	9.500.000	13.000.000	10.000.000
18	S1	Informatika	13.494.000	9.000.000	13.000.000	10.000.000
19	S1	Sistem Informasi	13.494.000	9.000.000	13.000.000	-

REKTOR,
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
RTD
PROF. DR. IR. AKHIMAD FAUZI, M.MT, IPU
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum

Abdul Aziz Lao Meutia, ST, MM
NIP. 19701227 199103 1002